



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 2598 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana telah melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kaimana tahun 2024 sebagaimana tertuan dalam Berita Acara Nomor 2597/PL.02.2-BA/9208/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA,
TTD

CANDRA KIRANA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 2598 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR
URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KAIMANA TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUL
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1			<ul style="list-style-type: none">1. Partai Ummat2. Partai Amanat Nasional3. PARTAI PERINDO4. Partai Keadilan Sejahtera5. Partai Buruh
	HASAN ACHMAD	ISAK WARYENSI	

2			<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Demokrat 7. Partai Garda Republik Indonesia 8. Partai NasDem, 9. Partai Kebangkitan Bangsa 10. Partai Golongan Karya 11. Partai Persatuan Pembangunan 12. Partai Gerakan Indonesia Raya
	FREDDY THIE	SOBAR SOMAD PUARADA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAIMANA,

TTD

CANDRA KIRANA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA

SEKRETARIS

